

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh konservatisme akuntansi, struktur modal, intensitas aset tetap, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang telah dikumpulkan sebanyak 13 sampel perusahaan sektor pertambangan pada periode 2015-2022. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa:

1. Konservatisme akuntansi, struktur modal, intensitas aset tetap, dan *transfer pricing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.
3. Struktur modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi perusahaan mendapatkan modal dari kreditor untuk pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan maka semakin tinggi pula mempengaruhi peningkatan beban perpajakan yang diakibatkan berkurangnya pendapatan perusahaan.
4. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki aset tetap dengan kapasitas besar, bukan digunakan perusahaan sebagai pengurang pajak karena biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap, tetapi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.
5. *Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti *transfer pricing* menjadi suatu yang berpengaruh besar dalam pengurang beban pajak dengan menjalin relasi terhadap perusahaan lain.

5.2 Saran

1. Berdasarkan nilai adjusted R square sebesar 19,5%, berarti hanya 19,5% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya 80,5%

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti profitabilitas, kinerja perusahaan, financial distress, sales growth dan lainnya.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian *tax avoidance* dengan perusahaan lainnya yang dapat menganalisis variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.
3. Pemerintah Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkatkan lagi pengawasannya terhadap praktik kecurangan *tax avoidance* pada tiap perusahaan.